



PUTUSAN

Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT tempat dan tanggal lahir Talang Padang, 15 Juli 1993, NIK 1771015507930002, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38216, Nomor Handphone 082179682498, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ramadanichitha@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 6 Juli 1992, NIK 1771060606920001, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38223, Nomor Handphone 083842610665, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 12 hal Putusan No 767/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Bn, tanggal 08 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/27/II/2012 tanggal 13 Februari 2012;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 1) ANAK I, NIK 1771066308120002, lahir di Bengkulu, tanggal 23 Agustus 2012, umur 12 tahun, pendidikan SLTP;
 - 2) ANAK II, NIK 1771065206160003, lahir di Bengkulu, tanggal 12 Juni 2016, umur 8 tahun, pendidikan SD;Anak pertama tinggal bersama Penggugat, dan anak Kedua tinggal bersama Tergugat.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 tahun 9 bulan, kemudian bulan November 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan secara psikis dalam bentuk perkataan kasar, sehingga membuat Penggugat sakit hati;

Hal 2 dari 12 hal Putusan No 767/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Desember 2022, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sudah sering ketahuan dan sudah diperingati oleh Penggugat untuk tidak berkomunikasi dan berselingkuh dengan perempuan lain, akan tetapi Tergugat masih berkomunikasi dan berselingkuh dengan perempuan lain. Kemudian Tergugat mengakui perbuatannya dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi perihal anak;
7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal 3 dari 12 hal Putusan No 767/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 55/27/II/2012 tanggal 13 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah

Hal 4 dari 12 hal Putusan No 767/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tahun 2012;

- Bahwa sebelum menikah status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak pertama tinggal bersama Penggugat, dan anak kedua tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat sering melakukan kekerasan secara psikis dalam bentuk perkataan kasar, sehingga membuat Penggugat sakit hati;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali, bahkan Tergugat tidak diketahui tentang keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara mencari alamat Tergugat tetapi tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar

Hal 5 dari 12 hal Putusan No 767/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu kepulangan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak sabar lagi;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah menikah pada tahun 2012;
- Bahwa sebelum menikah status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak pertama tinggal bersama Penggugat, dan anak kedua tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat sering melakukan kekerasan secara psikis dalam bentuk perkataan kasar, sehingga membuat Penggugat sakit hati;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

Hal 6 dari 12 hal Putusan No 767/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali, bahkan Tergugat tidak diketahui tentang keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara mencari alamat Tergugat tetapi tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak sabar lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Sidang Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana

Hal 7 dari 12 hal Putusan No 767/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka perkara ini disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan November 2021 antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 gugatan Penggugat dan puncaknya sejak bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg.,

Hal 8 dari 12 hal Putusan No 767/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuktikan bahwa:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat sering melakukan kekerasan secara psikis dalam bentuk perkataan kasar, sehingga membuat Penggugat sakit hati;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Penggugat, selain itu gugatan Penggugat telah dinyatakan cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini tidak ternyata ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasehati secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus;

Hal 9 dari 12 hal Putusan No 767/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi “Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, patut dikabulkan, dan Majelis Hakim berpendapat putusnya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan *Talak Satu Ba'in Shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Hal 10 dari 12 hal Putusan No 767/Pdt.G/2024/PA.Bn



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1446 *Hijriah*, oleh **H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.**, dan **Rusdi, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1446 *Hijriah Hijriah* oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Rita Elviyanti, S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Djurna'aini, S.H.

Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 11 dari 12 hal Putusan No 767/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rita Elviyanti, S.H, M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	60.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Putusan No 767/Pdt.G/2024/PA.Bn